



BUPATI PESAWARAN PROVINSI LAMPUNG

PERATURAN BUPATI PESAWARAN NOMOR 26 TAHUN 2018

TENTANG

PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN REHAB RUMAH SEDERHANA SEHAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan rumah yang layak huni yang didukung dengan prasarana, sarana dan utilitas umum sehingga menjadikan perumahan yang sehat, aman, serasi dan teratur serta berkelanjutan, perlu didukung dengan kegiatan rehab rumah sederhana sehat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan Kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran di Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5188);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 320, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5615);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
8. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13/PRT/M/2016 tentang Stimulan Perumahan Swadaya;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Tahun 2016 Nomor 18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pesawaran Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI PESAWARAN TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN KEGIATAN REHAB RUMAH SEDERHANA SEHAT YANG BERSUMBER DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Pesawaran.
2. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Kabupaten adalah Kabupaten Pesawaran.
4. Bupati adalah Bupati Pesawaran.

5. Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman yang selanjutnya disingkat Dinas adalah Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran.
6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
7. Kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat adalah bantuan Pemerintah berupa stimulan bagi masyarakat berpenghasilan rendah untuk meningkatkan keswadayaan dalam pembangunan/peningkatan kualitas rumah beserta prasarana, sarana dan utilitas umum.
8. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah yang layak huni.
9. Rumah Tidak Layak Huni yang selanjutnya disingkat RTLH adalah rumah yang tidak memenuhi persyaratan keselamatan bangunan, kecukupan minimum luas bangunan dan kesehatan penghuni.
10. Rumah adalah bangunan gedung yang berfungsi sebagai tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan martabat penghuninya, serta asset bagi pemiliknya.
11. Organisasi Perangkat Daerah selanjutnya disingkat OPD adalah organisasi perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pesawaran selaku pengguna anggaran.
12. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang dipimpinnya.
13. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD.
14. Dokumen Pelaksanaan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
15. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran OPD yang selanjutnya disingkat DPPA adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan belanja dan pembiayaan setiap OPD yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
16. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh Bendahara Pengeluaran atas permintaan pejabat yang bertanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan untuk mengajukan permintaan pembayaran.
17. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukkan dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan PPTK.
18. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang diterbitkan oleh PPK-SKPD yang ditandatangani oleh Pengguna Anggaran Kuasa Pengguna Anggaran sebagai dasar pengajuan pencairan dana atas beban pengeluaran DPA/DPPA SKPD.

19. Surat Perintah pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.

Pasal 2

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman dalam melaksanakan kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pesawaran.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan agar penyaluran kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat dapat dilaksanakan secara tertib, efisien, ekonomis dan efektif, transparan dan akuntabel.

Pasal 3

Ruang Lingkup Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. Bentuk kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat.
- b. Jenis Kegiatan Rumah Sederhana Sehat.
- c. Persyaratan Penerima Bantuan Kegiatan Rumah Sederhana Sehat.
- d. Penetapan Calon Penerima Bantuan Kegiatan Rumah Sederhana Sehat.
- e. Penyaluran Kegiatan Rumah Sederhana Sehat.
- f. Pembinaan Pelaksanaan Kegiatan Rumah Sederhana Sehat.
- g. Pemantauan dan evaluasi Pelaksanaan Kegiatan Rumah Sederhana Sehat.

BAB II

BENTUK KEGIATAN REHAB RUMAH SEDERHANA SEHAT

Pasal 4

- (1) Kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat.
- (2) Kegiatan Rumah Sederhana Sehat Adalah Pemberian Barang/Material Bangunan Untuk Rumah Sederhana Sehat.

Pasal 5

- (1) Kegiatan Rumah Sederhana Sehat dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 berupa bahan bangunan untuk rumah.
- (2) Pengadaan kegiatan Rumah Sederhana Sehat dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada pasal 4, dilakukan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

BAB III

JENIS KEGIATAN

Pasal 6

Jenis Kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat terdiri atas:

- a. Rehab Sedang.
- b. Rehab Berat.

Pasal 7

- (1) Rusak sedang sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf b, meliputi kerusakan pada komponen non struktural dan salah satu komponen struktural.
- (2) Rusak Berat Sebagaimana dimaksud pada ayat 6 huruf c, meliputi kerusakan pada bagian besar komponen bangunan, baik komponen struktural maupun komponen non struktural

Pasal 8

- (1) Kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 meliputi Kerusakan Komponen non Struktural atau Komponen Struktural.
- (2) Komponen Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pondasi, tiang / kolom, balok dan rangka atap
- (3) Komponen non struktural sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi antara lain dinding pengisi, kusen, penutup atap dan lantai.
- (4) Kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 juga meliputi ketersediaan sarana utilitas bangunan, meliputi sarana mandi, cuci, dan kakus.

BAB IV

PERSYARATAN PENERIMA BANTUAN KEGIATAN REHAB RUMAH SEDERHANA SEHAT

Pasal 9

Penerima Bantuan Kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat meliputi perseorangan

Pasal 10

- (1) Perseorangan penerima bantuan kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat merupakan masyarakat yang memenuhi persyaratan:
 - a. Warga Negara Indonesia yang telah berkeluarga.
 - b. Memiliki atau menguasai tanah.
 - c. Belum memiliki rumah, atau memiliki dan menempati rumah satu-satunya dengan kondisi tidak layak huni.
 - d. Belum pernah memperoleh bantuan serupa baik dari Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Kabupaten.
 - e. Bersedia membuat Surat Pernyataan.
- (2) Tanah sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf b merupakan:
 - a. Tanah yang dikuasai secara fisik dan memiliki legalitas;
 - b. Tidak dalam sengketa; dan
 - c. Lokasi tanah sesuai tata ruang wilayah

Pasal 11

Perseorangan yang hendak menerima bantuan, harus mengajukan Surat Permohonan, sesuai dengan format dalam lampiran Peraturan Bupati, yang dilengkapi dengan:

- a. Dokumen Administrasi meliputi:
 1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau identitas lain yang sah seperti SIM atau paspor, dan Kartu Keluarga (KK).
 2. Foto copy sertifikat tanah atau bukti kepemilikan penguasaan tanah dari Pejabat yang berwenang.
 3. Surat Pernyataan sesuai format 1 pada lampiran Peraturan Bupati.
- b. Rencana Kebutuhan Bahan Material dan Rician Upah Tukang, disiapkan oleh Calon penerima bantuan di damping oleh Tim Survey dan Verifikasi

Pasal 12

Dalam hal perseorangan penerima bantuan Rehab Rumah Sederhana Sehat berbentuk barang tidak memenuhi persyaratan dikenakan sanksi berupa:

- a. Pembatalan bantuan jika penerima tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud setelah ditetapkan.
- b. Pengembalian bantuan jika penerima menyalahgunakan bantuan yang diterima.

BAB V

PENETAPAN CALON PENERIMA REHAB RUMAH SEDERHANA SEHAT

Pasal 13

- (1) Tim Survey dan verifikasi melakukan survey dan verifikasi terhadap calon penerima bantuan yang ada di Kabupaten Pesawaran
- (2) Berdasarkan verifikasi yang dilakukan terhadap calon penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berdasarkan kriteria pada pasal 10, sehingga menghasilkan daftar calon penerima Bantuan kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat.
- (3) Calon Penerima Bantuan Kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat yang lolos identifikasi dan verifikasi, melengkapi persyaratan administrasi dan menyusun rekapitulasi kebutuhan bahan material, didampingi oleh tim Survey dan Verifikasi.
- (4) Tim survey dan verifikasi menyusun daftar calon penerima Rehab Rumah Sederhana Sehat dan rekapitulasi kebutuhan bahan material untuk di sampaikan kepada PPK untuk ditetapkan dalam SK Penerima Bantuan Kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat.
- (5) Penerima kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat di tetapkan oleh Bupati
- (6) Tim Survey dan Verifikasi dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan keputusan Pengguna Anggaran

BAB VI
PENYALURAN KEGIATAN REHAB RUMAH SEDERHANA SEHAT

Pasal 14

- (1) PPK melakukan rekapitulasi kebutuhan bahan bangunan berdasarkan hasil verifikasi kebutuhan bahan material yang dilakukan oleh tim survey dan verifikasi.
- (2) Berdasarkan hasil rekapitulasi tersebut, dilakukan proses pengadaan barang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Penyaluran Kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat dalam bentuk barang dilakukan oleh penyedia barang sesuai kontrak dengan PPK.
- (4) Penyaluran Kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 kepada penerima bantuan dilakukan dalam 1 (satu) tahap.
- (5) PPK melakukan pencairan dana dengan mekanisme Langsung (LS) sesuai kontrak dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
**PEMBINAAN PELAKSANAAN KEGIATAN REHAB RUMAH
SEDERHANA SEHAT**

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kabupaten Pesawaran melakukan pembinaan pelaksanaan Kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat secara berjenjang.
- (2) Bentuk pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dapat berupa sosialisasi, pelatihan, bimbingan teknis dan pendampingan penerima bantuan.
- (3) Pendampingan penerima bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 dalam rangka pemberdayaan untuk meningkatkan kemandirian masyarakat dalam pembangunan rumah swadaya.
- (4) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 dilakukan oleh Tim Survey dan Verifikasi, melalui tahapan perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, pelaporan dan pengembangan mandiri pasca kegiatan.

BAB VIII
**PEMANTAUAN DAN EVALUASI KEGIATAN REHAB RUMAH
SEDERHANA SEHAT**

Pasal 16

- (1) Dinas Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Kabupaten Pesawaran Melakukan monitoring dan evaluasi Serta melaporkan hasil evaluasi kepada Bupati.
- (2) Inspektorat Kabupaten Pesawaran melakukan pengawasan terhadap kegiatan Rehab Rumah Sederhana Sehat, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pesawaran.

Ditetapkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 11 Juni 2018

BUPATI PESAWARAN,

ttd.

DENDI RAMADHONA K.

Diundangkan di Gedong Tataan
Pada tanggal 11 Juni 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PESAWARAN,

ttd.

KESUMA DEWANGSA

BERITA DAERAH KABUPATEN PESAWARAN TAHUN 2018 NOMOR 232

Sesuai Dengan Salinan Aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDAKAB PESAWARAN,

ttd.

SUSI PATMININGTYAS, S.H.
Pembina Tk. I
NIP. 19661015 199503 2 002